



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32/HK.03.1/6402/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22/PK.01-BA/4/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Nota Dinas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 125/HM.03.5-ND/6402/2/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Penyusunan Surat Keputusan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

- KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Ketua Pelaksana:
 1. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 2. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat,

dan akurat kepada publik;

- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan infomasi publik kepemiluan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

PURNOMO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
1.	Purnomo, S.H.I.	-	Ketua	Pembina
2.	Nofand Surya Gafilah, S.Pd.	-	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
3.	Erlyando Saputra, S.Sos.	-	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4.	Yuyun Nurhayati, S.Pd.	-	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
5.	Muchammad Amin	-	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina
6.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	197911202010122001	Sekretaris	Ketua

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
7.	Sri Ramadhaningsih, S.E.	198605192009122004	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Waris, S.Sos.	197404062000121004	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9.	Yuliana Halida, S.Sos.	198507282009022005	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Sepriana, S.E.	198102212010012021	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Fajar Saputra, S.E.	198402112009021005	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Ria Rosianna S, S.IP.	199207102020122014	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Hj. Rahmiyatul Husna, S.Sos.	19800613200112200	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Erwin Juanda, S.Sos.	198106152009021001	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Santi Purwanti A.	197907252007012010	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Jainal Abidin	198110232007011010	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
17.	Haris Fadillah	197903062010011023	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

